# KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT IPB NOMOR: 09/MWA-IPB/2002

#### TENTANG

# TATA CARA PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN KEPANTASAN CALON REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

#### MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemilihan Rektor IPB, setiap Calon Rektor yang ditetapkan dan diajukan oleh Senat Akademik kepada Majelis Wali Amanat diwajibkan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepantasan sebelum dilaksanakan pemilihan Rektor;
  - b. bahwa melalui pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepantasan terhadap Calon Rektor, diharapkan Rektor terpilih akan mampu memimpin dan mengelola Institut Pertanian Bogor secara benar, tepat dan bijaksana.
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 154 Tahun 2000, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepantasan;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut diatas, maka penetapannya perlu diatur dengan suatu ketetapan.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
    - a. Nomor 60 Tahun 1999;
    - b. Nomor 61 Tahun 1999;
    - c. Nomor 154 Tahun 2000;
  - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 67/MPN.A4/KP/2002 tanggal 8 April 2002.

#### Memperha-

tikan

: Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor : 08/MWA-IPB/2002 tanggal 23 Agustus 2002 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Pimpinan Institut Pertanian Bogor.

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan

: KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN KEPANTASAN CALON REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Di dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1) Institut Pertanian Bogor adalah Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara.

- 2) Majelis Wali Amanat adalah Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor.
- 3) Pimpinan Majelis Wali Amanat adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor.
- 4) Senat Akademik adalah Senat Akademik Institut Pertanian Bogor.
- 5) Panitia Pemilihan Rektor adalah Panitia Pemilihan Rektor Institut Pertanian Bogor.
- 6) Calon Rektor adalah Calon Rektor Institut Pertanian Bogor yang telah ditetapkan oleh Senat Akademik, dan diajukan kepada Majelis Wali Amanat.
- 7) Uji kelayakan dan kepantasan adalah proses seleksi lanjutan terhadap Calon Rektor dan merupakan bagian dari mekanisme pelaksanaan pemilihan Rektor yang dilakukan oleh Majelis Wali Amanat untuk memilih 2 (dua) orang Calon Rektor dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Calon Rektor yang diajukan oleh Senat Akademik.

# BAB II PESERTA UJI KELAYAKAN DAN KEPANTASAN Pasal 2

- 1) Setiap Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) ketetapan ini, harus mengikuti uji kelayakan dan kepantasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- 2) Calon Rektor yang tidak mengikuti uji kelayakan dan kepantasan sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal ini, dinyatakan gugur sebagai Calon Rektor.

# BAB III MATERI DAN METODA Pasal 3

- 1) Materi uji kelayakan dan kepantasan meliputi unsur-unsur utama, sebagai berikut :
  - a. Integritas: memegang teguh standar etika yang tinggi serta kejujuran dalam memimpin.
  - b. **Kepemimpinan**: penggunaan gaya dan metoda yang efektif dalam membimbing, mengelola dan membilisasi sumberdaya manusia yang ada guna mencapai sasaran organisasi.
  - c. **Reputa**si: pengalaman dan prestasi menonjol yang pernah diraih dalam memimpin suatu organisasi baik bertaraf nasional, regional ataupun internasional serta kesesuaiannya dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Rektor IPB.
  - d. **Kompetensi Pribadi**: kemampuan memformulasikan strategi, menetapkan perencanaan, melakukan perubahan, menjalankan roda organisasi, mengelola sumberdaya, membangun budaya perubahan, memotivasi orang serta melakukan pengawasan dan perbaikan yang berkesinambungan dalam mencapai sasaran organisasi.
- 2) Penjabaran lebih lanjut kedalam bentuk pertanyaan dari unsur-unsur utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, akan dilakukan oleh Majelis Wali Amanat.

#### Pasal 4

- 1) Uji kelayakan dan kepantasan terhadap setiap Calon Rektor dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Majelis Wali Amanat yang dihadiri oleh Senat Akademik dan Panitia Pemilihan Rektor dalam suatu Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat yang bersifat tertutup.
- 2) Pimpinan dan Anggota Majelis Wali Amanat melakukan uji kelayakan dan kepantasan terhadap setiap Calon Rektor dengan cara mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ketetapan ini.

### BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN Pasal 5

- 1) Jadwal pelaksanakan uji kelayakan dan kepantasan bagi setiap Calon Rektor akan ditentukan berdasarkan hasil undian yang dilaksanakan dalam suatu Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat yang bersifat tertutup.
- 2) Uji kelayakan dan kepantasan terhadap setiap Calon Rektor sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dilakukan selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit
- 3) Pelaksanaan uji kelayakan dan kepantasan terhadap setiap Calon Rektor dipimpin oleh Ketua Majelis Wali Amanat, dengan susunan acara sebagai berikut :
  - a) Pembukaan
  - b) Pelaksanaan uji kelayakan dan kepantasan
  - c) Penutup
- 4) Dalam melakukan uji kelayakan dan kepantasan, hanya Pimpinan dan Anggota Majelis Wali Amanat yang berhak mengajukan pertanyaan.
- 5) Calon Rektor tidak diperkenankan menghadiri acara uji kelayakan dan kepantasan yang sedang diselenggarakan bagi Calon Rektor yang lain.
- 6) Selama berlangsung hingga selesainya pelaksanaan proses uji kelayakan dan kepantasan, peserta sidang tidak diperkenankan membawa dan memaparkan poster, spanduk atau pernyataan tertulis lainnya kedalam ruang sidang, atau melakukan gerakan badan atau suara yang menyatakan dukungan atau penolakan terhadap Calon Rektor yang sedang mengikuti uji kelayakan dan kepantasan.

# BAB V PENILAIAN UJI KELAYAKAN DAN KEPANTASAN Pasal 6

- 1) Penilaian terhadap jawaban dari setiap Calon Rektor atas pertanyaan yang diajukan, dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Majelis Wali Amanat yang hadir dengan menggunakan sistem skoring pada format yang telah ditetapkan.
- 2) Dalam melakukan penilaian uji kelayakan dan kepantasan terhadap setiap Calon Rektor, penilaian dari Pimpinan dan Anggota Majelis Wali Amanat didasarkan pada jawaban atas pertanyaan yang diajukan dan mempertimbangkan hasil proses tahap sebelumnya.
- 3) Sistem skor menggunakan nilai terrendah : 3 (tiga), dan nilai tertinggi : 5 (lima).
- 4) Hasil penilaian dari seluruh Anggota Majelis Wali Amanat dikumpulkan pada akhir pelaksanakan uji kelayakan dan kepantasan terhadap seluruh Calon Rektor untuk dilakukan tabulasi guna menentukan nilai uji kelayakan dan kepantasan.

### BAB VI PENETAPAN HASIL UJI KELAYAKAN DAN KEPANTASAN Pasal 7

1) Penetapan hasil akhir dari uji kelayakan dan kepantasan akan diputuskan dalam suatu Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat yang bersifat terbuka, dan hanya dihadiri oleh Anggota Majelis Wali Amanat.

- 2) Penetapan 2 (dua) orang Calon Rektor dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Calon Rektor yang diajukan oleh Senat Akademik dilakukan berdasarkan urutan nilai akhir tertinggi uji kelayakan dan kepantasan yang diperoleh oleh masing-masing Calon Rektor.
- 3) Apabila lebih dari dua Calon Rektor memperoleh nilai sama pada urutan pertama, atau lebih dari satu orang Calon Rektor memperoleh nilai sama pada urutan kedua, maka penetapan 2 (dua) orang Calon Rektor akan dipilih diantara Calon Rektor yang memperoleh nilai sama, dan dilakukan berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- 4) Pengambilan putusan dalam hal dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 Ketetapan MWA Nomor: 05/MWA-IPB/2002, yaitu: diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

- 1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketetapan ini, akan ditentukan kemudian secara tertulis oleh Majelis Wali Amanat.
- 2) Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliuran dalam ketetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 30 November 2002

\_\_\_\_\_

# MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua

Dr.Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua, Sekretaris,

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto, MSc